



Peran Mutual Legal Assistance Dalam Memerangi Kejahatan Transnasional Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia

Karina Hasiyanni Manurung¹, Handoyo Prasetyo^{2*}

¹²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024
Revised June 08, 2024
Accepted June 12 2024
Available online 16 June 2024

Kata Kunci:

Legal Assistance, Kejahatan Transnasional, Penangkapan Ikan Ilegal

Keywords:

Legal Assistance, Transnational Crime, Illegal Fishing



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Illegal fishing merupakan isu yang memiliki dampak luas dan serius terhadap ekonomi, lingkungan, dan keamanan laut. Pertama-tama, praktik ilegal ini menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, dengan diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Selain itu, *illegal fishing* juga memberikan dampak serius terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji penerapan norma-norma yang terdapat dalam peraturan hukum, seperti undang-undang dan literatur hukum lainnya, yang terkait dengan isu-isu utama yang dibahas. Pendekatan masalah dilakukan untuk mengidentifikasi dan membatasi permasalahan penelitian, sehingga proses pengumpulan data, analisis, dan pembahasan menjadi lebih terstruktur dan terarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mutual Legal Assistance (MLA) memiliki peran yang krusial dalam memerangi kejahatan transnasional, terutama penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing) di Indonesia. MLA memungkinkan kerjasama internasional yang efektif, memfasilitasi pertukaran informasi, pengumpulan bukti, dan tindakan hukum lintas batas. Jenis-jenis bantuan yang dapat diajukan melalui MLA, seperti mencari dan mengidentifikasi individu, memperoleh alat bukti, dan

mengupayakan kehadiran saksi di pengadilan, terbukti sangat penting dalam mendukung penegakan hukum di sektor perikanan. Implementasi peraturan seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, menunjukkan bahwa regulasi yang ada cukup memadai untuk menangani IUU Fishing.

ABSTRACT

Illegal fishing is an issue that has a broad and serious impact on the economy, environment and maritime security. First of all, this illegal practice causes significant economic losses for Indonesia, estimated at hundreds of trillions of rupiah every year. Apart from that, illegal fishing also has a serious impact on marine ecosystems and the sustainability of fisheries resources. The research method used is normative research. This research aims to analyze and test the application of norms contained in legal regulations, such as laws and other legal literature, which are related to the main issues discussed. The problem approach is used to identify and limit research problems, so that the process of data collection, analysis and discussion becomes more structured and focused. The research results show that Mutual Legal Assistance (MLA) has a crucial role in fighting transnational crime, especially illegal fishing (IUU Fishing) in Indonesia. MLA enables effective international cooperation, facilitating the exchange of information, evidence collection, and cross-border legal action. The types of assistance that can be sought through MLA, such as locating and identifying individuals, obtaining evidence, and seeking the appearance of witnesses in court, have proven to be very important in supporting law enforcement in the fisheries sector. The implementation of regulations such as Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and Law Number 1 of 2006 concerning Mutual Assistance in Criminal Matters, as well as relevant international legal principles, shows that existing regulations are adequate to deal with IUU Fishing.

PENDAHULUAN

Kejahatan transnasional khususnya dalam kaitannya dengan penangkapan ikan secara ilegal ini tidak hanya menjadi ancaman bagi Indonesia, namun juga keamanan global. Fenomena penangkapan ikan yang secara ilegal (selanjutnya disebut dengan *illegal fishing*) yang tidak dilaporkan, dan tidak diatur telah menjadi tantangan serius yang membutuhkan respon efektif dari pemerintah dan institusi hukum. Di tengah dinamika globalisasi dan mobilitas lintas negara, kejahatan seperti ini semakin berkembang dan semakin berkembang dengan modus operandi yang semakin kompleks. Kerjasama antar negara dalam

*Corresponding author

E-mail addresses: 2110611199@mahasiswa.upnvi.ac.id, handoyoprasetyo@upnvi.ac.id

memerangi kejahatan transnasional menjadi semakin diperlukan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah *Mutual Legal Assistance* (Selanjutnya disebut dengan MLA), yakni suatu bentuk kerja sama hukum internasional untuk mengumpulkan bukti, memfasilitasi penuntutan, dan memperkuat proses peradilan antarnegara.¹ Dalam kaitannya dengan kejahatan perikanan transnasional, MLA memiliki peran penting dalam pemberantasan kejahatan perikanan yang merugikan Indonesia secara ekonomi dan lingkungan.

Indonesia sebagai negara maritim yang sangat kaya akan sumber daya laut menjadi sasaran utama praktik penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing.² Diperkirakan kerugian akibat penangkapan ikan secara ilegal mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, hal ini tentu saja mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan menguras sumber daya perikanan. Untuk itu peran MLA dalam hal ini menjadi semakin penting untuk memberikan respon yang efektif dalam menghadapi tantangan tersebut. Dalam upaya memerangi *illegal fishing*, Indonesia telah mengambil langkah-langkah hukum, termasuk meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Akan tetapi, implementasi MLA dalam penanganan kejahatan perikanan transnasional dinilai masih belum efektif mengingat masih adanya kendala seperti prosedur yang lambat dan biaya yang tinggi.

Praktik *illegal fishing* di Indonesia bukanlah hal baru dan telah menjadi permasalahan yang sering terjadi di perairan Indonesia. Kapal-kapal asing sering kali ditemukan melakukan kegiatan perikanan di laut Indonesia tanpa izin atau melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Akibatnya, Indonesia mengalami kerugian ekonomi yang signifikan. Kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia melibatkan nelayan dari berbagai negara tetangga yang berdekatan dengan wilayah laut Indonesia. Praktik ilegal ini dilakukan dengan berbagai modus operandi untuk memperoleh keuntungan yang besar dari penjualan ikan secara ilegal. *Illegal fishing* di wilayah laut Indonesia berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan, menunjukkan adanya organisasi atau jaringan yang terorganisir dengan baik. Lebih lanjut lagi, *illegal fishing* tidak hanya beroperasi secara independen, tetapi juga terlibat dalam jaringan kejahatan transnasional atau lintas batas negara. Keberadaan pelaku *illegal fishing* dari negara lain yang melakukan tindakan pelanggaran hukum di luar wilayah yurisdiksi mereka, serta adanya jaringan yang melintasi batas negara, menegaskan bahwa *illegal fishing* telah menjadi bagian dari kejahatan lintas negara atau *transnational crime*. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan *illegal fishing* tidak dapat dilakukan secara terisolasi oleh satu negara saja, tetapi memerlukan kerja sama lintas negara yang kuat dan koordinasi internasional yang efektif.

Peningkatan kerja sama internasional dalam MLA ini menjadi kunci untuk memerangi penangkapan ikan ilegal secara efektif. Perjanjian bilateral dan multilateral perlu diperkuat untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan bukti antar negara. Tidak hanya itu, perbaikan juga diperlukan dalam undang-undang yang mengatur MLA agar prosesnya lebih cepat, efisien, dan efektif. Sebab, tantangan yang dihadapi dalam penanganan penangkapan ikan ilegal tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga global. Dengan demikian, perlu adanya kolaborasi antar negara dalam mengembangkan strategi penegakan hukum yang holistik dan berkelanjutan. Lebih lanjut, penguatan lembaga hukum internasional seperti *Internasional Criminal Police Organization* (Interpol) juga penting dalam memerangi kejahatan perikanan transnasional. Terkait hal ini, patut dicatat bahwa penangkapan ikan ilegal bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah lingkungan dan ekonomi. Pendekatan lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta diperlukan untuk memerangi penangkapan ikan ilegal.

Illegal fishing merupakan isu yang memiliki dampak luas dan serius terhadap ekonomi, lingkungan, dan keamanan laut. Pertama-tama, praktik ilegal ini menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, dengan diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Selain itu, *illegal fishing* juga memberikan dampak serius terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan.³ Penangkapan ikan ilegal yang tidak diatur dan dilaporkan mengancam keberlangsungan populasi ikan, mengganggu rantai makanan laut, dan merusak ekosistem bawah laut. *Illegal fishing* juga merupakan bagian dari kejahatan transnasional atau lintas negara yang memiliki jaringan yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Praktik ilegal ini melibatkan berbagai pihak dari negara-negara berbeda yang bekerja sama dalam melakukan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Hal ini

¹ Azhari Setiawan, "ASEAN Â€ Political-Security Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral Dan Mutual Legal Assistance Dalam Menangani Kasus Money Laundering Di Asia Tenggara," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 2, no. 1 (2016): 69-89.

² Abdul Qodir Jaelani, "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/1958/1425>.

³ Faiz Alzaki et al., "Penegakkan Hukum Terhadap Ilegal Fishing Di Kepulauan Riau," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 26-32.

menegaskan bahwa penanganan *illegal fishing* memerlukan kerja sama internasional yang kuat dan koordinasi antar negara yang efektif dalam bidang hukum pidana internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji penerapan norma-norma yang terdapat dalam peraturan hukum, seperti undang-undang dan literatur hukum lainnya, yang terkait dengan isu-isu utama yang dibahas. Pendekatan masalah dilakukan untuk mengidentifikasi dan membatasi permasalahan penelitian, sehingga proses pengumpulan data, analisis, dan pembahasan menjadi lebih terstruktur dan terarah. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku ahli hukum, jurnal, dan dokumen lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk membaca dan menganalisis berbagai literatur hukum yang terkait dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang mengolah data untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peraturan hukum yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terkait dengan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Regulasi Penerapan *Mutual Legal Assistance* Dalam Memerangi Kejahatan Transnasional di Indonesia

Mutual Legal Assistance (Selanjutnya disebut dengan MLA) merupakan instrumen esensial dalam penegakan hukum internasional, terutama untuk menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan melintasi batas-batas negara. Di Indonesia, penerapan MLA diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum bagi kerjasama internasional dalam upaya memberantas berbagai bentuk kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, korupsi, pencucian uang, terorisme, kejahatan siber, dan terutama penangkapan ikan secara ilegal.

Pembentukan MLA didorong oleh kenyataan bahwa perbedaan sistem hukum pidana di berbagai negara seringkali menyebabkan kelambanan dalam penanganan kasus kejahatan. Masing-masing negara cenderung ingin menggunakan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, yang mana menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat dan rumit. Ada negara yang menerapkan Sistem Continental dan ada juga yang menggunakan sistem Anglo-Saxon. Maka dengan itu, MLA muncul sebagai solusi untuk mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan lintas batas (transnasional). Hal ini sangat wajar mengingat bahwa kejahatan dengan dimensi nasional, di mana dampaknya bersifat nasional dan pelaku kejahatannya hanya warga negara setempat, dapat ditangani secara nasional tanpa memerlukan keterlibatan negara lain.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengatur prosedur *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang mencakup pengajuan permohonan bantuan oleh negara peminta, evaluasi dan persetujuan oleh otoritas Indonesia, serta pelaksanaan tindakan hukum sesuai permintaan tersebut. Prosedur ini memungkinkan Indonesia untuk menerima bantuan dari negara lain dalam hal pengumpulan bukti, penangkapan pelaku, dan pelaksanaan keputusan hukum lainnya. Namun, efektivitas regulasi ini sering kali dihadapkan pada tantangan birokrasi dan perbedaan sistem hukum antar negara yang dapat memperlambat proses penegakan hukum.

Efektivitas penerapan *Mutual Legal Assistance* (MLA) di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek penting. Pertama, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan intensif dan pengembangan keterampilan khusus dalam menangani kasus-kasus kejahatan transnasional. Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan tentang prosedur internasional, teknik investigasi modern, serta penggunaan teknologi canggih dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti. Dengan demikian, aparat penegak hukum akan lebih siap dan mampu menghadapi kompleksitas kasus lintas negara. Selanjutnya, memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain juga sangat penting untuk memperlancar proses MLA. Kerjasama yang erat dengan negara-negara sahabat dapat menciptakan saling pengertian dan kepercayaan, yang pada gilirannya mempercepat dan mempermudah proses permintaan bantuan hukum. Pembentukan perjanjian bilateral atau multilateral yang lebih komprehensif dapat

⁴ T. Jessica Novia Hermanto, "Mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Dan Implementasinya Di Indonesia," 2016, <http://digilib.unila.ac.id/22019/>.

memastikan bahwa setiap negara memiliki komitmen yang jelas dan prosedur yang seragam dalam pelaksanaan MLA.

Reformasi birokrasi merupakan hal yang juga diperlukan untuk menyederhanakan prosedur administrasi dan mempercepat penanganan permintaan MLA. Prosedur yang terlalu berbelit-belit dan birokrasi yang lambat sering menjadi penghambat utama dalam implementasi MLA. Dengan melakukan reformasi birokrasi, proses permintaan bantuan hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien dan responsif, sehingga mempercepat penanganan kasus kejahatan transnasional. Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar negara juga sangat krusial. Penggunaan sistem teknologi informasi yang canggih dapat mempercepat pertukaran informasi, memastikan keaslian dokumen, dan memantau perkembangan setiap permintaan MLA secara real-time. Sistem ini dapat mencakup database terpusat yang mudah diakses oleh otoritas penegak hukum di berbagai negara, serta platform komunikasi yang aman untuk bertukar informasi sensitif.

Dalam menghadapi tantangan global, regulasi MLA di Indonesia merupakan langkah strategis yang perlu terus ditingkatkan efektivitasnya. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam memerangi kejahatan transnasional dan memperkuat penegakan hukum di tingkat internasional. Dengan demikian, MLA dapat berfungsi sebagai instrumen yang kuat untuk menjaga keamanan dan keadilan di dunia yang semakin terhubung. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya dan memperbaiki sistem birokrasi agar MLA dapat diterapkan dengan lebih efektif dan efisien. Beberapa studi kasus menunjukkan keberhasilan penerapan MLA di Indonesia. Misalnya, dalam kasus perdagangan narkoba internasional, kerjasama dengan negara lain melalui MLA telah membantu aparat hukum Indonesia dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang beroperasi lintas batas. Hal ini menunjukkan bahwa dengan koordinasi yang baik dan kerangka hukum yang jelas, MLA dapat menjadi alat yang efektif dalam memerangi kejahatan transnasional.

Secara keseluruhan, meskipun MLA memberikan kerangka kerja yang penting untuk penegakan hukum internasional, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan negara-negara untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan meningkatkan kerjasama serta koordinasi antar otoritas hukum. Dengan demikian, MLA dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam memerangi kejahatan transnasional dan menjaga keamanan serta keadilan di tingkat global. Mutual Legal Assistance dapat menjadi solusi di saat ekstradisi tidak dapat berjalan efektif. MLA adalah lembaga yang relatif lebih efektif dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi dibandingkan dengan ekstradisi. Kelemahan penggunaan lembaga ekstradisi, sebagaimana dikemukakan oleh Watanabe dan dikutip oleh Romli Atmasasmita, meliputi: (1) perbedaan hukum nasional baik hukum substantif maupun hukum acara, (2) mekanisme pelaksanaannya, dan (3) struktur organisasi pemerintahan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁵

Peran Mutual Legal Assistance Dalam Upaya Memerangi Kejahatan Transnasional Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia

Perkembangan "kejahatan terkait dengan perikanan" di wilayah laut suatu negara seringkali melibatkan pelaku dari berbagai negara, bukan hanya negara pantai itu sendiri. Hal ini menjadikan "kejahatan terkait dengan perikanan" sebagai kejahatan yang sedang berkembang atau Emerging Crimes.⁶ Kelompok kejahatan ini biasanya menjalankan aksinya dengan cara yang terencana dan terorganisir, menjadikan "kejahatan terkait dengan perikanan" semakin mirip dengan kejahatan terorganisir transnasional atau Transnational Organized Crime.

Kejahatan transnasional adalah bentuk kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara, melampaui batas-batas nasional, dan seringkali membutuhkan campur tangan pemerintah untuk penanganannya. Jaringan kejahatan transnasional ini beroperasi dengan tujuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Kejahatan ini sering kali menyebabkan kerugian bagi salah satu atau lebih negara yang terlibat, termasuk di sektor perikanan.

Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing atau IUU Fishing) merupakan ancaman serius bagi kelestarian ekosistem laut dan ekonomi perikanan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, Indonesia kerap menjadi sasaran operasi penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing. Menghadapi masalah ini, Mutual Legal Assistance (MLA) memegang peranan penting dalam memperkuat upaya penegakan hukum dan memerangi kejahatan transnasional di sektor perikanan.

⁵ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 1997).

⁶ Ayu Mawar Rini, "Penguatan Upaya Penegakan Hukum 'Kejahatan Terkait Dengan Perikanan' Melalui Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related To Fisheries," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (2020): 106-21.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara pemerintah Republik Indonesia dan negara lain. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting, seperti perjanjian permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, memperoleh alat bukti, serta mengupayakan kehadiran orang dalam proses hukum. Definisi bantuan timbal balik dalam masalah pidana menurut undang-undang ini adalah bantuan yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara yang diminta.⁷

Bentuk bantuan yang dapat diajukan berdasarkan undang-undang ini sangat beragam. Bantuan sebagaimana dimaksud tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 ini dapat berupa:

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;
- f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. perampasan hasil tindak pidana;
- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.⁸

Prosedur pelaksanaan bantuan timbal balik ini pada dasarnya harus dilakukan berdasarkan suatu perjanjian internasional antar negara. Perjanjian ini memastikan bahwa setiap permintaan bantuan memiliki dasar hukum yang kuat dan disepakati oleh negara-negara yang terlibat. Namun, ketentuan ini tidak bersifat mutlak. Dalam hal belum ada perjanjian antar negara, bantuan dapat diberikan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. "Hubungan baik" dalam konteks ini merujuk pada hubungan persahabatan yang didasarkan pada kepentingan nasional, serta prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan pertimbangan hukum nasional dan internasional.

Undang-undang mengenai bantuan timbal balik ini membagi pelaksanaan bantuan timbal balik dalam dua bagian besar, yaitu permintaan yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia dan permintaan dari pemerintah negara lain kepada Indonesia. Dalam hal permintaan bantuan timbal balik berasal dari Indonesia, permohonan dapat diajukan oleh Kapolri atau Jaksa Agung melalui Menteri, baik secara langsung maupun melalui saluran diplomatik. Pasal 10 Undang-Undang ini mensyaratkan bahwa permintaan bantuan harus mencakup tujuh hal minimal, yaitu identitas institusi yang meminta, subjek dan sifat penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan, serta nama dan fungsi lembaga yang terlibat. Selain itu, ringkasan fakta terkait, kecuali untuk permintaan bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis, ketentuan undang-undang terkait, isi pasal, dan ancaman pidananya juga harus disertakan. Uraian tentang bantuan yang diminta, rincian prosedur khusus yang diinginkan, termasuk kerahasiaan, tujuan dari bantuan yang diminta, serta syarat lain yang ditentukan oleh negara yang diminta bantuan juga harus ada dalam pengajuan permintaan bantuan.

Bantuan dalam mencari atau mengidentifikasi orang mencakup permintaan kepada negara asing untuk menemukan individu yang diduga terkait dengan penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Untuk memperoleh bukti, Menteri dapat mengajukan permintaan pengambilan pernyataan di luar negeri atau penyerahan dokumen yang relevan. Dokumen atau bukti dari negara asing dapat diterima sebagai alat bukti dalam proses hukum di Indonesia, asalkan diakui dan ditandatangani oleh pihak terkait. Jika sulit mendapatkan bukti fisik, Pasal 13 undang-undang memungkinkan penggunaan telekomunikasi atau siaran langsung untuk proses penyelidikan dan pengadilan.

Bantuan dalam mencari keberadaan seseorang di Indonesia mencakup permintaan kepada negara asing untuk menemukan individu yang diperlukan untuk memberikan bukti atau keterangan dalam proses hukum. Pasal 16 menyatakan bahwa individu yang menolak permintaan ini tidak dapat dikenai sanksi. Mereka yang bersedia datang ke Indonesia diberi kekebalan hukum, termasuk perlindungan dari penangkapan atau penuntutan untuk kejahatan yang dilakukan sebelum kedatangan mereka. Jika seorang saksi perlu ditahan dan bersedia memberikan kesaksian, Menteri berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menempatkan individu tersebut dalam tahanan selama berada di Indonesia. Bantuan lainnya mencakup permintaan penerbitan surat perintah negara asing untuk memblokir, mencari, atau menyita

⁷ Bisdan Sigalingging, "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 387-98.

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 3.

bukti. Jaksa Agung juga dapat meminta bantuan dari negara lain untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang melibatkan penyitaan properti atau hukuman pidana. MLA memungkinkan Indonesia mengakses informasi dan bukti yang berada di yurisdiksi negara lain, yang sering kali krusial untuk menuntut pelaku IUU Fishing.

Dengan adanya regulasi yang rinci ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam memanfaatkan Mutual Legal Assistance (MLA) untuk memerangi kejahatan transnasional dan memperkuat penegakan hukum di tingkat internasional. MLA tidak hanya membantu Indonesia dalam mengumpulkan bukti dan menangkap pelaku kejahatan lintas negara, tetapi juga memperkuat kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Namun, keberhasilan implementasi MLA sangat bergantung pada kemampuan negara-negara untuk mengatasi berbagai hambatan, seperti perbedaan sistem hukum dan birokrasi yang rumit. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar otoritas hukum, serta melakukan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan demikian, MLA dapat berfungsi sebagai instrumen yang kuat untuk menjaga keamanan dan keadilan di dunia yang semakin terhubung.

Penggunaan MLA dalam memerangi IUU Fishing di Indonesia telah menunjukkan beberapa keberhasilan. Contohnya, dalam beberapa operasi gabungan, Indonesia berhasil menangkap dan menuntut kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal dengan bantuan informasi yang diperoleh melalui MLA. Namun, implementasi MLA dalam kasus IUU Fishing juga menghadapi sejumlah tantangan. Proses birokrasi yang panjang dan kompleks sering memperlambat respon terhadap permintaan bantuan hukum. Perbedaan sistem hukum dan regulasi antara negara-negara yang terlibat dapat menjadi hambatan dalam koordinasi dan pelaksanaan tindakan hukum. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun personel yang terlatih khusus dalam masalah perikanan internasional, juga menjadi kendala. Peran MLA dalam memerangi IUU Fishing di Indonesia sangatlah vital. Dengan adanya kerjasama internasional yang difasilitasi oleh MLA, Indonesia dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum dan menjaga keberlanjutan sumber daya lautnya. Meski menghadapi sejumlah tantangan, peningkatan kapasitas, hubungan kerjasama yang kuat, dan reformasi birokrasi dapat meningkatkan efektivitas MLA dan kontribusinya dalam upaya melindungi perikanan Indonesia dari ancaman IUU Fishing.

SIMPULAN

Mutual Legal Assistance (MLA) memiliki peran yang krusial dalam memerangi kejahatan transnasional, terutama penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing) di Indonesia. MLA memungkinkan kerjasama internasional yang efektif, memfasilitasi pertukaran informasi, pengumpulan bukti, dan tindakan hukum lintas batas. Jenis-jenis bantuan yang dapat diajukan melalui MLA, seperti mencari dan mengidentifikasi individu, memperoleh alat bukti, dan mengupayakan kehadiran saksi di pengadilan, terbukti sangat penting dalam mendukung penegakan hukum di sektor perikanan. Implementasi peraturan seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, menunjukkan bahwa regulasi yang ada cukup memadai untuk menangani IUU Fishing. Namun, tantangan seperti birokrasi yang kompleks, perbedaan sistem hukum antar negara, dan keterbatasan sumber daya masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas MLA. Secara keseluruhan, kerjasama internasional melalui MLA adalah kunci untuk keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional di sektor perikanan. Dengan adanya kerjasama yang lebih kuat dan koordinasi yang lebih baik, Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi sumber daya lautnya dan menjaga keberlanjutan ekonomi perikanan dari ancaman IUU Fishing.

REFERENSI

- United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)
- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
- Marzuki, M. (2013). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, Jakarta. Hlm. 133.
- Alzaki, Faiz, Muhammad Ram Surya, Ayu Efrita Dewi, and Heni Widiyani. "Penegakkan Hukum Terhadap Ilegal Fishing Di Kepulauan Riau." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 26–32.
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 1997.

- Febiana, Wulan. "Penegakan Hukum Transnational Organized Fisheries Crime Tentang Illegal, Unregulated, Unreported Fishing (IUU Fishing) Ditinjau Dalam Hukum Laut Internasional." Phd Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59833/>.
- Gucci, Aulia Dama. "Implementasi Mutual Legal Assistance (MLA) Di Indonesia Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)." PhD Thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020. <https://repository.upnvj.ac.id/6985/2/AWAL.pdf>.
- Hermanto, T. Jessica Novia. "Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Dan Implementasinya Di Indonesia," 2016. <http://digilib.unila.ac.id/22019/>.
- Jaelani, Abdul Qodir. "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/1958/1425>.
- Rini, Ayu Mawar. "Penguatan Upaya Penegakan Hukum 'Kejahatan Terkait Dengan Perikanan' Melalui Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related To Fisheries." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (2020): 106–21.
- Setiawan, Azhari. "ASEAN Political-Security Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral Dan Mutual Legal Assistance Dalam Menangani Kasus Money Laundering Di Asia Tenggara." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 2, no. 1 (2016): 69–89.
- Sigalingging, Bisdan. "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 387–98.
- Yuliantiningsih, Aryuni. "Urgensi Pengaturan Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Bidang Perikanan (Transnational Organized Crime in Fishery) Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals." PhD Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2019. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/75268/>.